



Nomor : PS-04/PKPA/Q1/02/2026

Frese, 9 Februari 2026

Lampiran : 1 (satu) berta

Perihal : Pemilihan Auditor untuk melaksanakan jabatan EIT

Encasa YTL

**Bapak Bupati Raja Ampat**

Di -

Tempat

Dengan hormat,

Perkumpulan Kawan Pesir Raja Ampat melalui komitree The Ica Foundrionne melaksanakan Program Pektarikan Sumberdaya Alam dan Penegetaan Kelidayan Masyarakat Adat melalui Partisipasi Berkelanjutan di tanah Papis atau disebut program PAPeDA dan saat ini telah memasuki fase lima implementasi program PAPeDA di Kabupaten Raja Ampat. Tujuan dari program ini untuk memperkuat pengli bapan masyarakat adat termasuk kooperasi perempuan dan anak muda yang bermitra di dalam dan di sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan.

Pada program PNNDK 5, TA bersama FOPMA mendorong adanya kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi di Kabupaten Raja Ampat. Kebijakan ini sesuai dengan Perundang-uran Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2026 yang mengutamakan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran lingkungan hidup yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan lingkungan hidup melalui penerapan energi berbasis ekologi (TAKE). Skema pendanaan ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian Misi 6 Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Guna menyampaikan gagasan ini, kami mengharapkan kesediaan dan waktu Bapak Bupati untuk dapat menerima dan beradu keri dengan kami pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Februari 2026

Tempat : Kantor Bupati Raja Ampat

Jam : 10:00 WIB

Besar harapan kami Bapak berkenan untuk bertemu dengan kami. Atas perhatian dan kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

Salam,



**Stevanus Mardani**

Program Manager, Perkumpulan Kawan Pesir Raja Ampat

## Policy Brief

### BANTUAN KEUANGAN EKOLOGI (BKE): MENGHARGAI PENJAGA ALAM, MEMPERKUAT MASA DEPAN RAJA AMPAT

#### A. KONTEKS STRATEGIS: RAJA AMPAT DAN URGENSI BANTUAN KEUANGAN EKOLOGI

Raja Ampat bukan sekadar destinasi wisata unggulan Indonesia. Secara ekologi, wilayah ini diakui dunia sebagai "Ternung Karang Dunia", karena terletak di pusat Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle)—wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di bumi. Secara ilmiah, Raja Ampat menampung sekitar 75% spesies karang dunia (1553 species) dan menjadi habitat bagi lebih dari 1.400 spesies ikan tropis, termasuk spesies kunci seperti pari manta, penyu, dan hiu karpet.

Dalam konteks krisis iklim, peran Raja Ampat menjadi semakin strategis. Sejenis terumbu karangnya menunjukkan ketahanan yang relatif lebih tinggi terhadap pemutihan karang, menjadikannya salah satu harapan terakhir bagi keberlanjutan terumbu karang dunia. Padang lamun dan hutan mangrove yang luas juga berperan penting dalam sekustrasi karbon, perlindungan pesisir, dan mitigasi dampak perubahan iklim. Dengan demikian, Raja Ampat sesungguhnya sedang menjalankan fungsi ekologi global, yang manfaatnya melampaui kepentingan lokal dan regional. Kebijakan ekologi ini menjadi fondasi utama keberlanjutan ekonomi daerah—terutama melalui pariwisata berbasis alam—sekaligus kontribusi nyata Raja Ampat bagi kepentingan nasional dan global.

Namun, menjaga alam tidak pernah tanpa biaya. Kampung dan masyarakat adat di Raja Ampat berada di garis depan perlindungan ekosistem, menghadapi pembatasan pemanfaatan ruang dan sumber daya, tekanan aktivitas pariwisata, serta tanggung jawab pengawasan kawasan konservasi laut dan hutan. Beban sosial dan ekonomi dari perlindungan ekosistem tersebut sebagian besar ditanggung langsung oleh masyarakat di tingkat kampung. Di sisi lain, sistem fiskal daerah belum sepenuhnya dirancang untuk menghargai peran strategis tersebut. Alokasi anggaran lingkungan masih didominasi pendekatan berbasis kegiatan, tersebar di berbagai perangkat daerah, dan belum memberikan insentif fiskal yang jelas bagi kampung penjaga ekosistem. Akibatnya, kampung yang menanggung beban konservasi menerima perlakuan fiskal yang relatif sama dengan kampung lain yang tidak menghadapi pembatasan serupa.

Kondisi ini menciptakan ketimpangan fiskal ekologi: pihak yang menjaga alam untuk kepentingan bersama justru menanggung biaya yang lebih besar tanpa kompensasi yang memadai. Dalam jangka panjang, ketimpangan ini berisiko melemahkan dukungan sosial terhadap agenda konservasi, meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam, dan menghambat pencapaian target lingkungan dalam RPMD Kabupaten Raja Ampat 2023-2029.

Dalam konteks inilah, pengembangan **Bantuan Keuangan Ekologi (BKE)** menjadi relevan dan mendasar sebagai instrumen fiskal daerah untuk mengelola lingkungan

## B. TANTANGAN KEBERUAN YANG DIHADAPI

Terlepas tpa tantangan utama dalam pengelolaan fiskal dan lingkungan di Raja Ampat:

1. **Belum adanya instrumen fiskal khusus untuk konservasi berbasis kampung.** Dana transfer ke kampung, termasuk Alokasi Dana Desa, dirancang untuk pelayanan dasar dan pembangunan sosial-ekonomi, bukan sebagai kompensasi dan insentif atas perlindungan ekosistem.

2. **Pendekatan anggaran lingkungan masih berorientasi proyek.**

Keberhasilan diukur dari terlaksananya kegiatan, bukan dari terajapnya ekosistem

## C. BANTUAN KEURANGAN EKOLOGI SOLUSI FISKAL YANG TEPAT

**Bantuan Keuangan Ekologi (BKE)** diusulkan sebagai instrumen fiskal daerah untuk menjawab tantangan tersebut. BKE adalah transfer fiskal dari APBD Kabupaten kepada kampung yang diberikan berdasarkan potensi dan tingkat perlindungan ekosistem. BKE tidak dimaksudkan sebagai bantuan sosial atau dana pembangunan umum, melainkan sebagai **kompensasi fiskal** atas beban konservasi dan **insentif fiskal** bagi praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Prinsip utama BKE adalah:

tersebut dan memastikan bahwa perlindungan ekosistem berjalan seiring dengan kualitas pembangunan bagi kampung dan masyarakat adat.

atau perubahan perilaku pengelolaan sumber daya.

2. **Beban konservasi tidak terdistribusi secara adil.**

Kampung yang berada di kawasan konservasi laut, hutan lindung, wilayah adat, atau destinasi wisata alam menanggung beban yang lebih besar dibandingkan kampung lain.

Tanpa kerangka kebijakan, tantangan ini berisiko memperlemah komitmen jangka panjang terhadap konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

- **Berbasis ekologi**, dengan indikator utama perlindungan dan pengelolaan ekosistem.
- **Tambahan (add-on)**, tidak menggantikan Dana Desa atau Alokasi Dana Desa.
- **Bertahap dan terukur**, dimulai dari skala pemerintahan (pilot).
- **Legal dan akuntabel**, menggunakan mekanisme Bantuan Keuangan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan pendekatan ini, APBD tidak hanya membiayai kegiatan, tetapi membiayai hasil **perlindungan lingkungan**

#### D. KAMPUNG SAGARAN: KOMPENSASI ATAS BEBAN, BUKAN PERLOMBAAAN

DRE tidak dirancang sebagai kompetisi antar kampung. Pendekatan yang digunakan adalah kompensasi berbasis **teologi ekologis**, yaitu menaruh kampung yang secara objektif menanggung beban perlindungan lingkungan lebih besar. Tipologi kampung sasaran meliputi:

- Kampung yang berada di atau berdekatan dengan kawasan konservasi laut.
- Kampung hutan dan/atau kampung adat yang menjaga kawasan hutan.
- Kampung pesisir wisata dengan tekanan aktivitas manusia yang tinggi.

Pendekatan ini memberikan kejelasan, mengurangi potensi kecemburuan sosial, dan mudah dikomunikasikan kepada masyarakat serta DPRD.

#### E. MEKANISME Sederhana dan Aman

DRE dirancang dengan mekanisme yang sederhana namun kredibel:

- Kampung penerima mendapatkan **alokasi dasar** sebagai pengakuan atas posisi ekologisnya.
- Tambahan **alokasi kinerja** diberikan berdasarkan kinerja perlindungan ekosistem, seperti kepastuhan zonal,

pengelolaan sampah pesisir, dan partisipasi masyarakat adat.

Aspek tata kelola keuangan dan administrasi kampung digunakan sebagai **syarat kelayakan**, bukan sebagai penentu utama besaran dana, sehingga fokus kebijakan tetap pada ekologi.

#### F. PENDANAAN YANG RANGSANG

DRE tidak menuntut penambahan anggaran besar. Skema ini dapat dibiayai melalui:

- Relokasi atau refocusing sebagian belanja hibah dan bantuan sosial, atau
- Relokasi atau refocusing sebagian pendapatan sektor pariwisata (pajak hotel dan restoran) dan DBH SDA.
- Pemanfaatan ruang fiskal daerah yang sudah ada.
- Integrasi dengan prioritas RPMD.

Pendekatan ini menjaga stabilitas fiskal sekaligus meningkatkan efektivitas belanja daerah.

### G. NILAI STRATEGIS RAGI KEPIMPINAN DAERAH

Dengan mengadopsi BKZ, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat:

- Menunjukkan kepemimpinan yang adil dan visioner.
- Memperkuat posisi Raja Ampat sebagai pelopor kebijakan fiskal hijau di Indonesia.

### H. PENUTUP

Menjaga alam adalah investasi jangka panjang. Namun investasi tersebut hanya berkelanjutan jika masyarakat yang berada di garis depan perlindungan ekosistem mendapatkan pengakuan dan dukungan yang adil.

**Bantuan Keuangan Ekologi** adalah cara Raja Ampat memastikan bahwa kampung

- Memastikan kampung dan masyarakat adat tetap menjadi mitra utama dalam menjaga alam.

BKE adalah langkah konkret untuk memastikan bahwa konservasi tidak hanya menjadi dogma, tetapi menjadi sistem yang dihargai secara fiskal.

penjaga alam tidak tertinggal dalam pembangunan, sekaligus memperkuat masa depan lingkungan dan ekonomi daerah.

Menjaga alam itu bukan gratis. Dengan Bantuan Keuangan Ekologi, Raja Ampat memilih untuk menghargainya secara adil.

## Lampiran: Tahapan Pengembangan dan Penerapan Bantuan Keuangan Ekologi (BKE)

### Tahap 1 – Penetapan Kebijakan dan Skema

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menetapkan Bantuan Keuangan Ekologi (BKE) sebagai Instrumen fiskal daerah melalui **Peraturan Bupati**.

Pada tahap ini ditetapkan:

- Tujuan BKE sebagai **kompensasi dan insentif perlindungan ekosistem**,
- Tipologi kampung penerima (pantai konservasi laut, kampung hutan/lada, kampung pelestari wisata bertekanan tinggi),
- Mekanisme penyaluran melalui Bantuan Keuangan agar sah secara regulasi dan fleksibel secara pengelolaan.

Pendekatan ini menegaskan bahwa BKE bukan program baru, melainkan cara baru **membelanja APBD**.

### Tahap 2 – Penetapan Pagu dan Sumber Pendanaan

Untuk menjaga stabilitas fiskal dan dukungan politik, BKE dimulai secara bertahap dengan alokasi kecil namun pasti. Berdasarkan struktur APBD TA 2026, simulasi pagu BKE TA 2026 dapat ditetapkan sebagai berikut:

Memori Sumber Alokasi:

1. **Dari Aspek Belanja:** Realokasi/Refocusing sebagian Belanja Hibah dan Bantuan
  - 1% : ± Rp1,68 miliar
  - 2% : ± Rp3,35 miliar
  - 3% : ± Rp5,03 miliar
2. **Dari Aspek Pendapatan:** Realokasi/Refocusing sebagian Pendapatan Partisipasi dan DBHSDA
  - 1% : ± Rp0,95 miliar
  - 2% : ± Rp1,89 miliar
  - 3% : ± Rp2,84 miliar

Untuk tahap awal, opsi paling aman secara teknis dan politik adalah **BKE TA 2026 sebesar 5-2% dari kombinasi kedua sumber tersebut**, sehingga menghasilkan pagu sekitar **Rp2,3-4 miliar**. Skala ini cukup bermakna bagi kampung, namun tidak mengganggu struktur APBD.

### Tahap 3 – Penetapan Kampung Pilot (TA 2026)

BKE ditetapkan sebagai pilot project pada jumlah terbatas kampung (maksimal 10-15 kampung), yang dipilih berdasarkan:

- potensi ekologi objektif (lokasi di kawasan konservasi laut, hutan, atau destinasi wisata alam),
- kinerja perlindungan ekosistem
- kelengkapan administratif minimum sebagai syarat kelayakan

Pendekatan pilot menegaskan bahwa RKE adalah proses belajar kebijakan, bukan perombakan antar kampung.

#### Tahap 4 – Mekanisme Distribusi Dana ke Kampung

Distribusi RKE dilakukan dengan skema sederhana dan transparan:

##### 1. Alokasi Dasar (140-50%).

Diberikan merata kepada seluruh kampung yang eligible sebagai pengakuan atas beban ekologis yang ditanggung.

##### 2. Alokasi Berbasis Kinerja Ekologi (150-60%).

Diberikan berdasarkan indikator ekologi yang terbatas dan fokus, misalnya:

- Kepatuhan zona kawasan konservasi
- Perlindungan hutan/kawasa adat
- Pengelolaan sampah pestisida laut
- Partisipasi masyarakat dalam pengawasaan ekosistem.

Apok tata kelola keuangan kampung berfungsi sebagai **nyarut kalayakan**, bukan sebagai penentu utama besaran dana.

#### Tahap 5 – Evaluasi dan Penguatan

Pada akhir tahun anggaran, dilakukan evaluasi sederhana untuk:

- Menilai dampak awal RKE terhadap perlindungan ekosistem
- Menaporkan indikator dan mekanisme
- Menyatakan perforsan cakupan kampung dan peningkatan pagu secara bertahap.

#### Simulasi Sederhana Dampak di Tingkat Kampung


Dengan pagu RKE ± Rp8 miliar dan cakupan 12 kampung

- Alokasi dasar: ± Rp100-120 juta/kampung/tahun
- Tambahan berbasis kinerja: ± Rp100-150 juta/kampung/tahun

Total potensi penerimaan RKE: Rp200-270 juta/kampung/tahun

cakup signifikan untuk:

- Meningkatkan patroli masyarakat,
- Pengelolaan sampah dan pestisida,
- Penguatan peran masyarakat adat.



Konsep Transfer Anggaran Kabupaten berbasis  
Kinerja "Ekologi" di Kabupaten



# Apa Insentif Fiskal Berbasis Ekologi?

---

• Definisi kerja TAF dan jaringan masyarakat sipil

Transfer fiskal dari pemerintah yang lebih tinggi (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) kepada pemerintah di bawahnya (pusat, kabupaten/kota, dan desa) dalam jurisdiksi yang sama berdasarkan kewenangan dan kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan berhutan dan lingkungan hidup



## Konsep Transfer Fiskal (berbasis Kinerja) Ekologis

- **Perencanaan-based Budgeting** atau Anggaran berbasis Kinerja adalah suatu metode penganggaran publik yang menggunakan sistem alokasi anggaran dengan hasil-hasil yang akan dicapai. (CHOCIA, 2008)
- Salah satu model perencanaan-based budgeting adalah sistem **performance budgeting** yaitu model penganggaran publik yang lebih secara langsung menghubungkan informasi "hasil" kinerja terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran publik.
- Jadi **Transfer Fiskal (berbasis Kinerja) Ekologis** adalah model pengalokasian anggaran (akademik menyebut kinerja transfer kepada daerah yang lebih rendah) berdasarkan penilaian kinerja ekologis yang sudah dicapai.



# KERANGKA REGULASI DAN PELEMBAGAAN TAKE

Tema RPT	Rancangan Normasi Teknik dan Peraturan	Instrumen Fiskal	Pelembagaan Pelibatan
TAKJ	<p><b>Regulasi Fiskal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PP 47/2018 mg Perubahan PP 43/2014 mg Penetapan Pelaksanaan UU 8/2014 mg Desa mengenai AOTD</li> <li>✓ PP 12/2014 mg Pengalihan Keuangan Daerah pasal 40 dan 47 mengenai bantuan keuangan.</li> <li>✓ PP 1/2014 mg Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional pasal 34 mengenai insentif insentif ke Desentralisasi.</li> <li>✓ Peraturan 15/2014 mg Pedoman Umum Penyusunan APBD TA. 2015.</li> </ul> <p><b>Regulasi Fiskal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikel 2 Keputusan Menteri telah ditetapkan dalam UU No. 14 tahun 2016.</li> <li>• LRI No. 12 Tahun 2009 PPH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi Dana Desa (ADD)</li> <li>• Bantuan Keuangan Khusus</li> </ul>	<p>Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota</p>

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
KALAHONORASI KEBUMUKHAN PIRAL NADONAS

Bagian Keluh  
Darak Jan Inveni

Pasal 34

- (1) Pemerintah dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan laporan kinerja Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka sinergi kebijakan fiskal nasional Pemerintah Daerah provinsi dapat memberikan insentif bagi kabupaten/kota di wilayahnya berdasarkan laporan kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Dalam rangka sinergi kebijakan fiskal nasional Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat memberikan insentif bagi desa/kelurahan di wilayahnya berdasarkan laporan kinerja desa/kelurahan di wilayahnya.

# Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD 2026

Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sintesis kebijakan Pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, bentuk penyusunan APBD, dan hal lainnya.

## V HAL SELURU LAINNYA

(n. 178)

C. Kebijakan Penyelenggaraan Urusan dan Sektor Pemerintahan yang Mempunyai Anwarungan Pemanfaatan Daerah..... (n. 191)

1) Bidang Pengembangan Kerja, Bidang a, b (1-4), dan c..... (n. 182-187)

1. Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sintesis kebijakan Pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, bentuk penyusunan APBD, dan hal lainnya.

2. Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sintesis kebijakan Pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, bentuk penyusunan APBD, dan hal lainnya.

3. Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sintesis kebijakan Pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, bentuk penyusunan APBD, dan hal lainnya.

4. Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sintesis kebijakan Pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, bentuk penyusunan APBD, dan hal lainnya.

5. Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sintesis kebijakan Pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, bentuk penyusunan APBD, dan hal lainnya.

6. Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sintesis kebijakan Pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, bentuk penyusunan APBD, dan hal lainnya.

7. Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sintesis kebijakan Pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, bentuk penyusunan APBD, dan hal lainnya.

8. Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sintesis kebijakan Pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, bentuk penyusunan APBD, dan hal lainnya.

9. Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sintesis kebijakan Pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, bentuk penyusunan APBD, dan hal lainnya.

10. Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sintesis kebijakan Pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, bentuk penyusunan APBD, dan hal lainnya.

# Desa Peduli Lingkungan (KepMendes 67/2023)

Desa Peduli Lingkungan (DPL) merupakan bentuk penghargaan terhadap lingkungan yang diberikan kepada desa yang telah melaksanakan program-program lingkungan hidup yang inovatif dan kreatif. DPL diberikan kepada desa yang telah melaksanakan program-program lingkungan hidup yang inovatif dan kreatif. DPL diberikan kepada desa yang telah melaksanakan program-program lingkungan hidup yang inovatif dan kreatif.



Desa Bersampul Bersih



Tanggap Perubahan Iklim



Desa Peduli Lingkungan Lasi



Desa Peduli Lingkungan Darat

## Peran Desa:

- 1. Menjaga, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kualitas lingkungan.
- 2. Melakukan kegiatan lingkungan hidup yang inovatif dan kreatif.
- 3. Melakukan kegiatan lingkungan hidup yang inovatif dan kreatif.

# Intervensi Desa Peduli Lingkungan (Kepmendes 67 tahun 2023)

## Proses Pelaksanaan

- 1. **Identifikasi** masalah lingkungan di Desa
- 2. **Penyusunan** tim kerja
- 3. **Penyusunan** rencana kerja
- 4. **Penyusunan** anggaran
- 5. **Penyusunan** jadwal
- 6. **Penyusunan** laporan
- 7. **Penyusunan** laporan
- 8. **Penyusunan** laporan
- 9. **Penyusunan** laporan
- 10. **Penyusunan** laporan

## Program & Kegiatan Lokal Desa Peduli Lingkungan

- 1. **Program** dan kegiatan lokal
- 2. **Program** dan kegiatan lokal
- 3. **Program** dan kegiatan lokal
- 4. **Program** dan kegiatan lokal
- 5. **Program** dan kegiatan lokal
- 6. **Program** dan kegiatan lokal
- 7. **Program** dan kegiatan lokal
- 8. **Program** dan kegiatan lokal
- 9. **Program** dan kegiatan lokal
- 10. **Program** dan kegiatan lokal

## Pengorganisasian Desa Peduli Lingkungan

- 1. **Pengorganisasian** Desa Peduli Lingkungan
- 2. **Pengorganisasian** Desa Peduli Lingkungan
- 3. **Pengorganisasian** Desa Peduli Lingkungan
- 4. **Pengorganisasian** Desa Peduli Lingkungan
- 5. **Pengorganisasian** Desa Peduli Lingkungan
- 6. **Pengorganisasian** Desa Peduli Lingkungan
- 7. **Pengorganisasian** Desa Peduli Lingkungan
- 8. **Pengorganisasian** Desa Peduli Lingkungan
- 9. **Pengorganisasian** Desa Peduli Lingkungan
- 10. **Pengorganisasian** Desa Peduli Lingkungan

## Rekomendasi dan Penyimpulan

- 1. **Rekomendasi** dan penyimpulan
- 2. **Rekomendasi** dan penyimpulan
- 3. **Rekomendasi** dan penyimpulan
- 4. **Rekomendasi** dan penyimpulan
- 5. **Rekomendasi** dan penyimpulan
- 6. **Rekomendasi** dan penyimpulan
- 7. **Rekomendasi** dan penyimpulan
- 8. **Rekomendasi** dan penyimpulan
- 9. **Rekomendasi** dan penyimpulan
- 10. **Rekomendasi** dan penyimpulan



## Petunjuk Teknis: Tata Cara Penerapan Insentif Kinerja berbasis Ekologi di Daerah

Insentif Kinerja bagi  
Petani/Pekebun/Perikanan  
di Kabupaten/Kota (IKP)

Insentif melalui Dana Bantuan Langsung

Insentif Kinerja bagi  
Peternak/Perikanan  
Kabupaten/Kota (IKP)

Insentif melalui skema Bantuan Langsung  
Insentif melalui Bantuan Langsung (Bantuan Langsung  
Pasar)

Insentif Kinerja bagi  
Petani/Pekebun/Perikanan  
Kabupaten/Kota (IKP)

Insentif melalui skema Paga Minimum Tetap  
Perikanan



# Isi Juknis

Isi Juknis buku I MSB Indonesia, volume 1 dan 2

Buku 1 - Perencanaan

Buku 2 - Transisi ke program Pendidikan Kesehatan Masyarakat (PKM)

Buku 3 - Transisi ke program Kelangkaan berdaya Teknologi (TKB II)

Buku 4 - Artikel Suggestion Fellowship Pendidikan Kelangkaan (MSB)

## Isi dan Pembahasan

### Lampiran

- Perencanaan pendidikan Tenaga Kesehatan dan Keperawatan
- Contoh Indikator Kinerja Teknologi di Persepsi program studi kesehatan
- Contoh Rencana Kegiatan Kerja, Perilaku, Perilaku, Perilaku, Perilaku, dan Perilaku (RKK)
- Contoh Rencana Kerja (RKK) untuk program Pendidikan Kesehatan Masyarakat

Perencanaan
1. Perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan
2. Perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan

Perencanaan
1. Perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan
2. Perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan
3. Perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan

Perencanaan
1. Perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan
2. Perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan
3. Perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan

Perencanaan
1. Perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan
2. Perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan
3. Perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan

## Halaman Pembahasan



Isi Juknis buku I MSB Indonesia, volume 1 dan 2. Buku ini membahas tentang perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan. Buku ini membahas tentang perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan. Buku ini membahas tentang perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan.

Isi Juknis buku I MSB Indonesia, volume 1 dan 2. Buku ini membahas tentang perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan. Buku ini membahas tentang perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan. Buku ini membahas tentang perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan.

## Halaman Pembahasan

Isi Juknis buku I MSB Indonesia, volume 1 dan 2. Buku ini membahas tentang perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan. Buku ini membahas tentang perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan. Buku ini membahas tentang perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan.

Isi Juknis buku I MSB Indonesia, volume 1 dan 2. Buku ini membahas tentang perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan. Buku ini membahas tentang perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan. Buku ini membahas tentang perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan.

Isi Juknis buku I MSB Indonesia, volume 1 dan 2. Buku ini membahas tentang perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan. Buku ini membahas tentang perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan. Buku ini membahas tentang perencanaan pendidikan tenaga kesehatan dan keperawatan.

# TAHAPAN DAN PROSES ADOPTSI TAKE

**Tahap**  
 Mengetahui keberadaan inovasi  
 pada organisasi (Tahap 1)

**Tahap** yang ditandai  
 dengan munculnya informasi dan  
 komunikasi (Tahap 2)

**Tahap**  
 Dengan MGR dan/atau tim  
 khusus mencari informasi dan  
 data tentang inovasi untuk  
 penganggaran dan/atau proses  
 lainnya (Tahap 3)

**Tahap** yang ditandai  
 dengan keputusan untuk  
 mengadopsi inovasi (Tahap 4)



**Tahap**  
 Setelah informasi mengenai inovasi  
 tersebut tersebar, maka informasi  
 yang disampaikan (Tahap 2)  
 sehingga organisasi menyadari dan  
 mengetahui (Tahap 2)

**Tahap** yang ditandai  
 dengan munculnya informasi dan  
 komunikasi mengenai inovasi (Tahap 2)  
 sehingga organisasi menyadari dan  
 mengetahui (Tahap 2)


**Tahap**  
 Dengan MGR dan/atau tim  
 khusus mencari informasi dan  
 data tentang inovasi untuk  
 penganggaran dan/atau proses  
 lainnya (Tahap 3)

**Tahap** yang ditandai  
 dengan keputusan untuk  
 mengadopsi inovasi (Tahap 4)  
 sehingga organisasi menyadari dan  
 mengetahui (Tahap 2)

## TAKE DAN SKEMANYA


Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Kinerja atau TAKE adalah skema transfer keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa berbasis kinerja, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### SKEMANYA



ADD dapat menjadi menjadi instrumen insentif Desa untuk meningkatkan kinerja Desa.

Penyusunan ADD dalam APBD



Kepala Daerah memiliki wewenang lokal untuk memonitoring program pengalokasian ADD terhadap APBD dan mengatur semua pembagian ADD per Desa

# Formulasi TAKE Maret: 4% dari ADD untuk alokasi kinerja Desa

## ALOKASI DANA DESA (ADD) TA. 2021

40%

### ALOKASI MINIMAL

Uraji minimal kepada seluruh Desa.

36%

### ALOKASI PROPORSIONAL

Alokasi secara proporsional kepada setiap Desa dengan variabel dan bobot:

1. Jumlah Penduduk: 20%
2. Angka Kependudukan: 10%
3. Luas Wilayah Desa: 20%
4. Tingkat Kemiskinan Geografis: 50%

4%

### ALOKASI KINERJA

40 orang, berdasarkan level pencapaian Indeks Kinerja Desa (IKD) dengan indikator kinerja dan bobot:

1. Indeks kinerja di atas target, max (IKD): 20%
2. Indeks kinerja per kabupaten Desa yang melebihi 100% bobot: 5%
3. Indeks kinerja kabupaten kabupaten Desa 100% bobot: 5%
4. Indeks kinerja kabupaten kabupaten Desa (IKD) 10%

## Bantuan Keuangan (Bantuan) dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan dan memberikan insentif fiskal

**DASAR HUKUM:** PP No. 13/2015 dan Perpres/Keppres No. 11/2015 dg Perubahan Rancangan Daerah (PRD)

- ↳ Kebijakan dan pengalokasian belanja merupakan dileksemal kepada daerah
- ↳ **Dibuatkan dalam Peraturan Kepala Daerah** mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pencairan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan

### DAERAH

1. Daerah-daerah pemerintah
2. Daerah-daerah lokal biasa
3. Daerah provinsi ke daerah lokal biasa di wilayahnya atau atau daerah lokal biasa ke luar wilayahnya
4. Daerah lokal biasa ke daerah provinsi atau ke daerah provinsi lainnya
5. Daerah provinsi atau lokal ke ke kabupaten/ kota

### DAERAH

1 **Bantuan Mengurangi Uraian (BMU)**

2 **Bantuan Keuangan Daerah (BKD)**

### DAERAH

- ↳ Dibagikan dalam rangka kerja sama daerah dan pemerintah pusat/pengelolaan dan manajemen keuangan
- ↳ Peraturan dan pengalokasiannya **diterbitkan kepada pemerintah provinsi**
- ↳ Dibagikan dalam rangka **nilai-nilai vertikal lainnya** untuk **membantu masalah bagi pemerintah kabupaten/provinsi** bantuan keuangan
- ↳ Perencanaannya **dibuat oleh** **daerah** **dan pengalokasiannya diterbitkan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi**

# Kriteria dan Indikator Kinerja BKK untuk TAKE Bulungan Hijau

5 kriteria	Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan	Pemerataan Sumber Daya dan Pembangunan	Peningkatan Partisipasi Perempuan (PP)	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan Persepsi Masyarakat (PPM)	Peningkatan BKK, Peningkatan Kualitas APD dan Peningkatan Partisipasi
sangat baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4 indikator	1. Indikator partisipasi masyarakat dalam perencanaan	1. Indikator partisipasi dalam kegiatan perencanaan	1. Indikator partisipasi perempuan dalam perencanaan	1. Indikator yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia	1. Indikator yang berkaitan dengan peningkatan persepsi masyarakat	1. Indikator yang berkaitan dengan peningkatan kualitas APD dan peningkatan partisipasi
	2. Indikator yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan	2. Indikator yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan	2. Indikator yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam perencanaan	2. Indikator yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia	2. Indikator yang berkaitan dengan peningkatan persepsi masyarakat	2. Indikator yang berkaitan dengan peningkatan kualitas APD dan peningkatan partisipasi
	3. Indikator yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan	3. Indikator yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan	3. Indikator yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam perencanaan	3. Indikator yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia	3. Indikator yang berkaitan dengan peningkatan persepsi masyarakat	3. Indikator yang berkaitan dengan peningkatan kualitas APD dan peningkatan partisipasi
	4. Indikator yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan	4. Indikator yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan	4. Indikator yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam perencanaan	4. Indikator yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia	4. Indikator yang berkaitan dengan peningkatan persepsi masyarakat	4. Indikator yang berkaitan dengan peningkatan kualitas APD dan peningkatan partisipasi
	5. Indikator yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan	5. Indikator yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan	5. Indikator yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam perencanaan	5. Indikator yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia	5. Indikator yang berkaitan dengan peningkatan persepsi masyarakat	5. Indikator yang berkaitan dengan peningkatan kualitas APD dan peningkatan partisipasi

# Indikator TAKE mendukung pengelanaan konservasi perairan dan ekosistem mangrove sesuai kewenangan Desa dan penugasan brinehan

## Aspek Partisipasi Pasadit dan Mangrove/Desa

- 1. Partisipasi Pasadit Desa dan Mangrove dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan konservasi mangrove di wilayah desa.
- 2. Partisipasi Pasadit Desa Mangrove.
- 3. Desa Pasadit.
- 4. WAKUPAS Pasadit Mangrove Desa (WAKUPAS).
- 5. Partisipasi Pasadit dan Mangrove dalam pelaksanaan kegiatan konservasi mangrove.

Indikator TAKE (A1):  
MANGROVE AND PASADIT COMMUNITY PARTICIPATION  
2020-2021

## Aspek Pengelolaan Sampah

- 1. Pengelolaan Sampah (MANGROVE AND PASADIT COMMUNITY PARTICIPATION) dalam pengelolaan sampah di wilayah desa.

Indikator TAKE (A2):  
MANGROVE AND PASADIT COMMUNITY PARTICIPATION  
2020-2021

## Aspek Ekonomi Desa

- 1. Pengelolaan Partisipasi Pasadit dan Mangrove dalam pelaksanaan kegiatan konservasi mangrove di wilayah desa.
- 2. Partisipasi Pasadit dan Mangrove dalam pelaksanaan kegiatan konservasi mangrove di wilayah desa.
- 3. Partisipasi Pasadit dan Mangrove dalam pelaksanaan kegiatan konservasi mangrove di wilayah desa.

Indikator TAKE (A3):  
MANGROVE AND PASADIT COMMUNITY PARTICIPATION  
2020-2021

## Proses Pelaksanaan TAKE ADD atau TAKE PICIK



## Perkembangan Statistik EFT Daerah, 2019-2024

No	Thema	Jumlah Provinsi	Jumlah Pemerintah Daerah	Isu/tema Utama	Indikator EFT
1	TAFB	3 Provinsi	21 Kab/Kota	Bencana Keuangan Khusus (BKC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perlindungan Ekstrem Muda dan Muda</li> </ul>
2	TABE	11 Kabupaten/Kota	1518 Desa	Analisis Transaksi (ANDI) dan BKC	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kesehatan keuangan</li> <li>✓ Kesehatan energi</li> <li>✓ Peningkatan akses ke layanan</li> </ul>
3	ALABE	1 Kab/Kota	100 Kelurahan	Inisiatif Inovasi Pelayanan (IPK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penguasaan Seder Perdagangan Asas</li> </ul>
Total		14 Provinsi			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tata rambu layanan Pasar</li> <li>✓ Peningkatan Desa</li> </ul>

EFT tahun 14 April 2024

Salah satu tema utama yang berkembang EFT berfokus pada Inovasi (Innovation Based Transfer). Hal ini meliputi tema yang menyangkut kombinasi EFT berbasis inovasi dan EFT berbasis aksesibilitas digital, yaitu Kabupaten Ponorogo.



Daftar tahun LFT (TALC, TAJC, dan ALAJC) dipromosikan, total alokasi dana LFT yang dialokasikan mencapai 300 miliar, rata-rata tumbuh 271% per tahun. Pemda yang mengalokasikan LFT jumlahnya terus meningkat, tumbuh sebanyak 3 Pemda per tahun.





# Dampak kebijakan TAKE

## Mendorong Inovasi Desa dan Pemanfaatan Potensi Lokal di Kabupaten Bulungan

- TAAT Bulungan telah melaksanakan 15 program prioritas di APJHD Tahun 2021-2024. Jumlah insentif yang dibagikan ke Desa meningkat Rp 4 Miliar (2021) dan Rp 5 Miliar (2024). Jumlah Desa yang menerima insentif yaitu 161 Desa.
- Inovasi Desa Pemanduan potensi desa, pengalokasian sampai 5% dari Dana Desa yang dapat digunakan untuk kegiatan inovasi desa, serta pendirian lembaga inovasi desa.
- Pemanfaatan insentif di Desa Naga Ayu Pambuanan melalui air sumbu, hasil 2 ha, yang dibayar Rp.200 Miliar. Hasil (gula dan beras) Rp.100 Miliar, dan biaya panen.



**TERIMAKASIH**